

Peningkatan Kemampuan Jaga Warga Terhadap Penyelesaian Masalah Hukum di Padukuhan Tempel

Herlina Susilawati¹, Ahmad Syamsul Hilal², Elsa Veronika Salim², Galih Asmara Febrian Ardi¹, I Gusti Ngurah Made Dananjaya Utama², I Putu Gatot Adi Bagaskara³, Muhammad Ryan Manda Pratama⁴, Pinelia Belau⁵, Putri Julian Rahmawati¹, Slamet Prihantoro¹, Tegar Satria Jati¹

¹Prodi. Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Janabadra-Yogyakarta

²Prodi. Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra-Yogyakarta

³Prodi. Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Janabadra-Yogyakarta

⁴Prodi. Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Janabadra-Yogyakarta

⁵Prodi. Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Janabadra-Yogyakarta

Email: herlina@janabadra.ac.id , elsaveronika71@gmail.com , galihfebrian119@gmail.com , Dananjayautama6@gmail.com , Putigatot@gmail.com , oas74383@gmail.com , julianputri2@gmail.com , prihantoroh59@gmail.com , mailto:tegarsatria88@gmail.com

ABSTRAK

Sosialisasi Hukum yang diselenggarakan oleh mahasiswa KKNT R3 Universitas Janabadra pada tanggal 17 November 2024 di Padukuhan Tempel, Lumbungrejo, Tempel, Sleman. Merupakan salah satu program kerja unggulan kelompok KKNT R3, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh individu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sosialisasi hukum dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti pendidikan formal, media massa, penyuluhan langsung, serta penggunaan teknologi informasi yang semakin berkembang. Dengan sosialisasi yang efektif, diharapkan masyarakat dapat memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta menghindari tindakan yang melanggar hukum. Selain itu, sosialisasi hukum juga berfungsi untuk mengurangi kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan pemahaman dan perilaku masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Peningkatan kesadaran hukum ini sangat penting dalam menciptakan tatanan sosial yang lebih adil, tertib, dan sejahtera. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat dalam menyebarkan informasi hukum yang tepat dan mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat.

Kata kunci : sosialisasi hukum, KKNT R3

ABSTRACT

Legal socialization held by KKNT R-03 students at Janabadra University on November 17 2024 at Padukuhan Tempel, Lumbungrejo, Tempel, Sleman. This activity is one of the superior work programs of the KKNT R-03 group, this activity aims to provide an understanding of the rights and obligations that individuals have in social, national and state life. Legal socialization can be carried out through various channels, such as formal education, mass media, direct counseling, as well as the increasingly developing use of information technology. With effective socialization, it is hoped that the public can understand and comply with laws and regulations, and avoid actions that violate the law. Apart from that, legal socialization also functions to reduce the gap between applicable law and people's understanding and behavior towards the law itself. Increasing legal awareness is very important in creating a more just, orderly and prosperous social order. Therefore, there needs to be collaboration between the government, legal institutions and the community in disseminating legal information that is accurate and easy to understand by all levels of society.

Keywords: legal socialization, KKNT R3

1. PENDAHULUAN

KKN Tematik merupakan program Perguruan Tinggi Universitas Janabadra guna memberi peran aktif antara mahasiswa Universitas Janabadra dengan lingkungan masyarakat desa. Program ini dilaksanakan selama 45 hari, dari tanggal 08 Oktober – 22 November 2024 dengan menugusung tema Peran Masyarakat dalam Pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) Desa untuk meningkatkan kualitas hidup di daerah pedesaan, yang memiliki tujuan untuk membantu masyarakat dalam penerapan poin SDGs.

Desa damai berkeadilan merupakan salah satu poin dalam SDGs dimana poin ini menerangkan bahwa dalam lingkungan perdesaan harus damai dan berkeadilan guna pembangunan berkelanjutan. Pada lingkup dusun setidaknya memiliki suatu kelembagaan yang dapat memberikan akses terhadap keadilan guna mencapai perdamaian. *“Hukum sendiri merupakan peraturan yang berlaku di dalam masyarakat yang mengatur tingkah laku manusia dan diberikan sanksi bagi yang melanggar”* (Soerjono Soekanto).

Dalam tiga bulan terakhir Padukuhan Tempel, Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel sudah terjadi tiga masalah hukum. Fakta ini menyimpulkan bahwa poin desa damai dan berkeadilan belum sepenuhnya tercapai. Berdasarkan fakta ini peningkatan penanganan masalah hukum baik secara represif maupun preventif harus ditingkatkan didukung dengan adanya suatu kelompok warga Padukuhan Tempel yang memiliki fungsi sebagai wadah untuk menyelesaikan kasus-kasus yang bertentangan dengan poin desa damai berkeadilan.

Meningkatnya masalah hukum yang terjadi dimasyarakat Padukuhan Tempel

dapat menghambat perkembangan serta pembangunan suatu lingkungan faktor ini yang membuat KKN R3 Universitas Janabadra bersama dengan warga Padukuhan Tempel berupaya meningkatkan keamanan Padukuhan Tempel baik yang bersifat Represif dan Preventif. Padukuhan Tempel memiliki organisasi yang berguna untuk menjaga keamanan dan kemudian jaga warga menginginkan suatu penyuluhan atau keilmuan guna mendukung jaga warga dalam melaksanakan tugas.

2. METODE PELAKSANAAN

Program Pengabdian Masyarakat di Padukuhan Tempel, Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman. Metode Pelaksanaan yang digunakan adalah Metode kualitatif deskriptif, digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosialisasi hukum yang dilakukan di masyarakat pedesaan secara mendalam dan rinci, dengan tujuan untuk memahami proses, tantangan, serta dampak yang timbul dari kegiatan sosialisasi tersebut. Adapun tahapan-tahapan yang diuraikan sebagai berikut:

2.1. Observasi

Tahap ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data. Berdasarkan observasi yang didapatkan Kelompok KKN R3 dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran hukum masyarakat padukuhan Tempel disertai dampak masalah hukum yang menyebabkan permasalahan permasalahan hukum di dusun tersebut tidak terselesaikan dengan tepat.

2.2. Wawancara Mendalam dengan Pemangku Kepentingan

Setelah melakukan Observasi Kelompok KKN R3 mengambil beberapa *sample* dari masyarakat sekitar yang bersinggungan langsung dengan penegekan hukum setingkat desa/dusun. Kelompok KKN R3 memulai Wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan di masyarakat padukuhan, seperti kepala dukuh, tokoh masyarakat, aparat penegak hukum, serta warga padukuhan Tempel, dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika pemahaman hukum yang terjadi.



Gbr.1. Wawancara Warga

Dari hasil Wawancara ini dapat diidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan hukum di tingkat padukuhan, serta cara-cara yang digunakan untuk mengatasi kendala tersebut. Informasi yang diperoleh dari wawancara ini akan memberikan data kualitatif yang dapat menggambarkan kondisi sosial dan budaya masyarakat padukuhan dalam memahami hukum.

2.3.Persiapan

Langkah yang di ambil setelah melakukan observasi dan wawancara adalah Penentuan tema, berdasarkan data observasi serta kebutuhan masyarakat terkait permasalahan hukum Kelompok KKNT R3 lalu membuatkan sosialisasi hukum, sosialisasi merupakan kegiatan yang kami rasa paling efektif untuk menyebarkan informasi kepada elemen masyarakat sekitar, sosialisasi ini kami memebawakan sebuah tema "Penanganan

masalah hukum dalam masyarakat", dalam pengambilan tema tersebut KKNT R3 mulai mempersiapkan narasumber dan lokasi untuk kegiatan tersebut. Materi yang kami persiapkan dirancang agar se relevan mungkin dengan permasalahan yang ada dalam masyarakat, kemudian lokasi yang dipilih adalah halaman posko KKNT R3 yang berada di RT 04 Padukuhan Tempel.



Gbr.2. Pemateri Peserta & Kelompok KKNT R3

2.4.Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya KKNT R3 melakukan sosialisasi hukum yang turut mengundang Jaga Warga Padukuhan Tempel, Karang Taruna Persada Tempel, Bhabinsa Kalurahan Lumbungrejo serta perwakilan dari masing masing RT setempat. Untuk mengisi sosialisasi hukum kali ini kami mendatangkan Narasumber dari LBH Janabadra yang kami beri amanah untuk memberikan edukasi tentang dasar hukum sekaligus berdiskusi tentang aspek yang mendukung terjadinya masalah hukum di masyarakat setempat. Sosialisasi berlangsung dengan durasi berkisar 180 menit, diawali dari dua narasumber yang memberikan pengertian terkait landasan hukum pidana & perdata lalu dilanjutkan pemberian materi oleh Bhabinsa kalurahan yang juga turut terjun dan berkecimpung dalam penegakan hukum. Dalam sosialisasi tersebut KKNT R3 bersama narasumber lebih menekankan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum. Diakhir kegiatan ini kami juga

membuatkan berupa diskusi kelompok terfokus (*FGD*), agar masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan narasumber. Selaku mahasiswa yang ingin memberikan peran aktif dalam penanganan hukum setelah kegiatan sosialisasi selesai Kelompok KKNT R3 turut membantu untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat Padukuhan Tempel dengan LBH Janabadra yang nantinya akan mendampingi dan membantu ketika masyarakat sekitar mendapatkan permasalahan hukum, serta materi yang telah disampaikan turut kami sebar luaskan dalam bentuk file ke masyarakat sekitar.



Gbr. 3. Pemateri LBH Janabadra

Dengan demikian, metode pelaksanaan KKN Tematik ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan Pemahaman Hukum, sehingga mereka dapat lebih siap menghadapi tantangan hukum yang terjadi kedepannya. Melalui kolaborasi yang baik antara mahasiswa, pelaku penegak hukum, dan masyarakat, program ini diharapkan mampu menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi pemahaman penanganan hukum.



Gbr.4. Sesi Tanya & Jawab

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tanggal 17 November, 2024 sebuah kegiatan sosialisasi hukum bertemakan “Penanganan masalah hukum dalam masyarakat” yang bertujuan untuk memberikan wawasan tentang Penanganan Hukum.

3.1. Pengertian Hukum Pidana & Perdata

a. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah seperangkat aturan yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap melawan hukum dan menetapkan sanksi pidana bagi pelakunya. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang merugikan. Hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengklasifikasikan perbuatan pidana menjadi dua kategori utama: pelanggaran dan kejahatan.

b. Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum, yang berfokus pada kepentingan pribadi dari subjek hukum tersebut. Hukum ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan bertujuan untuk melindungi hak-hak serta menyelesaikan sengketa yang terjadi antara individu atau badan hukum.

3.2. Alur Penanganan Masalah Hukum Dalam Masyarakat (*Represif*)

Penanganan masalah hukum yang terjadi pada lingkup masyarakat lebih dianjurkan melalui mediasi. Metode ini lebih disarankan menilik Padukuhan

Tempel masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya sehingga *win-win solution* harus diutamakan dikarenakan jika salah satu warga atau kelompok masyarakat yang bersengketa tidak merasakan solusi yang adil maka akan ada akibat yang kurang baik antara pihak yang bersengketa. Hubungan tidak baik ini lah yang menjadikan suatu daerah menjadi terhambat dalam suatu perkembangan daerah karena tidak adanya suatu kesepahaman yang membuat adanya jarak dalam bersosial. Ketika jalur mediasi tidak mendapatkan titik temu yang menguntungkan kedua belah pihak maka masalah yang terjadi pada masyarakat tersebut disarankan untuk menempuh jalur hukum. Pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkan masalah ini kepolisian dan jika masalah ini tidak selesai dalam lingkup non litigasi maka masalah hukum ini akan dilanjutkan ke dalam jalur litigasi. Jalur litigasi adalah jalur yang dimulai dari pelimpahan perkara ke pengadilan hingga adanya putusan. Putusan yang dirasa menguntungkan sebelah pihak maka pihak yang dirugikan dapat melakukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Jalur non litigasi tidak disarankan untuk masalah hukum perdata yang objek sengketa dibawah Rp. 10.000.000,00 dikarenakan biaya yang akan dikeluarkan lebih besar dari apa yang disengketakan.

3.3. Tindakan *Represif*

LBH Janabadra menyarankan kepada jaga warga untuk merancang peraturan dusun. Peraturan dusun ini ditujukan untuk menjaga nilai-nilai padukuhan Tempel agar ketika terjadi suatu masalah yang melanggar nilai-nilai dapat diproses dengan apa yang telah disepakati. Peraturan Padukuhan Tempel ini dapat dirancang oleh seluruh masyarakat Padukuhan Tempel ataupun perwakilan dari setiap

aspek masyarakat dengan ditandatangani perangkat desa, banbinkamtibmas, kepala dukuh, dan tokoh-tokoh penting masyarakat. Tanda tangan ini ditujukan untuk menguatkan atau memberikan kekuatan hukum sehingga ada unsur mengikat bagi masyarakat Padukuhan Tempel

4. DAMPAK DAN MANFAAT KEGIATAN

Dalam kegiatan sosialisasi hukum KKNT R3 tak luput kami juga berbagi ilmu dasar hukum kepada Jaga Warga Padukuhan tempel yang bertugas sebagai pionir penegak hukum dalam masyarakat serta seluruh elemen masyarakat Padukuhan tempel. Kegiatan sosialisasi hukum kepada masyarakat memiliki berbagai dampak positif yang signifikan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sosialisasi hukum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, agar mereka lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta mampu menjalankan kehidupan yang lebih tertib dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

5. KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi hukum kepada masyarakat memberikan dampak yang sangat positif dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum, tertib, dan bertanggung jawab. Dampak-dampak positif tersebut, antara lain peningkatan kesadaran hukum, kepatuhan terhadap hukum, pencegahan tindak pidana, pengurangan konflik sosial, dan peningkatan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Khusus yang banyak dihadapi di masyarakat Padukuhan Tempel tergolong dalam khusus khusus yang masih bisa ditangani dengan cara mediasi, dengan adanya sistem keamanan masyarakat dan

nantinya juga akan dibantu oleh lembaga khusus penanganan hukum hal ini semakin memperkuat penanganan hukum kedepannya. Oleh karena itu, sosialisasi hukum harus terus ditingkatkan dengan metode yang lebih efektif dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, agar tercipta tatanan sosial yang lebih adil dan sejahtera. Jika dirasa memerlukan hal yang lebih mengikat hal kedepan yang perlu diperhatikan adalah pendampingan pembuatan peraturan padukuhan yang sudah diperkuat dengan dasar hukum serta di sosialisasikan kepada seluruh masyarakat dengan lugas dan tegas.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat, rahmat dan karunia serta mukjizat-Nya, pelaksanaan kegiatan KKN universitas janabadra yang dimulai pada tanggal 8 oktober sampai dengan 22 november 2024 berjalan dengan lancar. Dalam pelaksanaan kkn ini kami menyadari bahwa program KKN R18 dapat terlaksana dengan baik berkat adanya dukungan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:

- Yang Terhormat, Rektor Universitas Janabadra Yogyakarta, Dr. Risdiyanto, S.T.,M.T. Serta segenap Civitas Akademik atas kesempatan berharga yang diberikan untuk mengikuti program KKN ini.
- Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Lp3m yang sudah memberikan fasilitas kepada kami untuk melakukan pengabdian di dusun Tempel, Lumbungrejo, Sleman.
- Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Herlina Susilawati, S.T.,

M.Eng. , selaku DPL (Dosen Pendamping Lapangan) Kelompok KKNT R3 atas waktu, bimbingan, arahan, dan kesabaran ibu selama pelaksanaan KKN ini. Saran-saran yang diberikan sangat bermanfaat bagi kami dalam menyelesaikan program kerja kami.

- Ucapan terima kasih tak terhingga kami haturkan kepada Bapak Kurniawan dan Ibu Zulfa selaku kepala Dukuh Tempel, lumbungrejo atas sambutan hangat dan dukungan penuh selama kami berada di dusun ini.
- Ucapan terimakasih kepada keluarga Alm bapak Muldohir yang sudah bersedia meminjamkan rumah untuk dijadikan posko kami selama kurang lebih 45 hari. selain itu kami juga meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kami berada di posko ada kata, perbuatan atau tingkah yang kurang berkenan.
- Ucapan terima kasih tak lupa pula kami haturkan kepada warga masyarakat dan pemuda pemudi Karang taruna Persada Tempel dusun Tempel, Lumbungrejo yang telah menerima kami dengan hangat dan bersedia bekerja sama dalam berbagai kegiatan.
- Tidak lupa pula ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota kelompok KKNT R3 atas kerja sama, kekompakan yang baik dan dukungan yang tak pernah putus, bersama-sama kita telah berhasil menyelesaikan program KKN dengan baik.

Kami berharap, hasil dari kegiatan KKN ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat, dan kami juga berharap hubungan baik yang telah terjalin dapat terus berlanjut kedepannya. Sekali

lagi kami ucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu kami serta kebersamaan kami selama pelaksanaan KKN di Padukuhan Tempel.

7. DAFTAR PUSTAKA

- [1] “VIEW OF SOSIALISASI HUKUM PERJANJIAN BAGI MASYARAKAT ADAT NEGERI ETI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,” *UMM.AC.ID*, 2024.

- [2] MAKSUM RANGKUTI, “APA ITU HUKUM PIDANA DAN APA SAJA CONTOHNYA?,” *BLOG INFO DAN BERITA*, AUG. 19, 2024.
- [3] MAKSUM RANGKUTI, “PENGERTIAN DAN ASPEK-ASPEK HUKUM PERDATA,” *BLOG INFO DAN BERITA*, AUG. 19, 2024.

0o0